



P E N E T A P A N
Nomor : 48/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

YOE SWAN YOENG, Perempuan, Pekalongan, 22 Agustus 1960, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gambir No. 643 RT. 003 / RW. 012, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 20 Maret 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 20 Maret 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 20 Maret 2024 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Joe Seng Jong dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Adik Kandung dari **JOE SENG JONG** sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 27 Februari 2024;
2. Bahwa Kakak pemohon yang bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Kakak pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Kakak pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Kakak pemohon bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Kakak pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pkl



yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3375016208600004 atas nama Yoe Swan Yoeng, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3375011009070299 atas nama Kepala Keluarga Yoe Swan Yoeng, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 292/1960 atas nama Joe Swan Joeng tanggal 11 Djanuari 1965, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi catatan pinggir perubahan nama pada register dan kutipan akta pencatatan sipil tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan No. 1/1965 tanggal 11 Djanuari 1965, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal Nomor: 400.12/0168/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 62/1992 tanggal 17 Nopember 1992, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3375-KM-15112022-0021 tanggal 17 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 400.12/027/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sisilsilah tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-11, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Monica Suhartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon bernama Yoe Swan Yoeng;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gambir No. 643 RT. 003 / RW. 012, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendapatkan penetapan kematian kakak pemohon untuk membuat akta kematian kakak pemohon tersebut;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut bernama Joe Seng Jong;
- Bahwa Joe Seng Jong meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 1995 di RSU Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akta kematian tersebut untuk keperluan mengurus mengurus harta warisan peninggalan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hendra Saputera, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon bernama Yoe Swan Yoeng;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gambir No. 643 RT. 003 / RW. 012, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendapatkan penetapan kematian kakak pemohon untuk membuat akta kematian kakak pemohon tersebut;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut bernama Joe Seng Jong;
- Bahwa Joe Seng Jong meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 1995 di RSU Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akta kematian tersebut untuk keperluan mengurus mengurus harta warisan peninggalan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Kakak pemohon yang bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSU Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3375016208600004 atas nama Yoe Swan Yoeng dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Gambir No. 643 RT. 003 / RW. 012, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Yoe Swan Yoeng bertempat tinggal di Jl. Gambir No. 643 RT. 003 / RW. 012, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendapatkan penetapan kematian kakak pemohon untuk membuat akta kematian kakak pemohon tersebut;
- Bahwa benar Kakak Pemohon tersebut bernama Joe Seng Jong meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 1995 di RSU Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar alasan Pemohon membuat akta kematian tersebut untuk keperluan mengurus mengurus harta warisan peninggalan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Kakak pemohon yang bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSU Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023 dan sampai sekarang kematian Kakak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pkl



pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Kakak pemohon yang bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSU Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Kakak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Kakak pemohon yang bernama **JOE SENG JONG** telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Pekalongan pada tanggal **27 November 1995** karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12/027/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **ENDAH WINARNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDAH WINARNI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh
lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)